



PUTUSAN

Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah

Halaman 1 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr, tertanggal 10 September 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 02 Maret 2014 di Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, wali nikah (Bapak Kandung) Termohon, mas kawin berupa Uang Rp.100.000 tunai, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX4, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 06-03-2014;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatuskan Duda Cerai Hidup dan telah memiliki 2 orang anak, sedangkan sebelum menikah Termohon berstatuskan Janda Cerai Mati dan telah memiliki 2 orang anak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah milik Pemohon di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama XXXX berumur 10 bulan. Yang saat ini, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - 5.1 Termohon ingkar janji masalah keyakinan kepada Pemohon;
 - 5.2 Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon;
 - 5.3 Selain itu, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



6. Bahwa, ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan Januari 2020, yang disebabkan pada saat itu Termohon ingkar janji kepada Pemohon masalah keyakinan, kemudian Pemohon mempertanyakan kebenarannya kepada Termohon namun Termohon marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon. Setelah kejadian itu, Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon masih tinggal dirumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon sekarang tinggal dirumah milik Pemohon, hingga sekarang telah berjalan kurang lebih selama tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk tetap hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Pemohon merasa tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;

Halaman 3 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di depan persidangan. majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg namun tidak berhasil. Bahkan Pemohon dan Termohon telah melalui proses mediasi oleh mediator bernama Kuala Akbar Andalas, S.H.I sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dan mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan posita permohonan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



1. Bahwa, pada angka 3 posita, yang benar setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik saudara Termohon di XXXX, kecamatan Buay Madang. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah rumah dengan menumpang di dapur rumah mbah Senen. Setelah itu, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di XXXX. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di ;
2. Bahwa, pada angka 7 posita, yang benar saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan, dan sedangkan Termohon masih bertempat tinggal di rumah milik bersama, yang hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Bahwa, atas surat permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, poin 1 posita permohonan Pemohon adalah benar, namun yang mejadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon dan Termohon bukan XXXX (ayah kandung Termohon), melainkan wali hakim;
2. Bahwa, poin 2 posita permohonan Pemohon adalah benar;
3. Bahwa, poin 3 posita permohonan Pemohon adalah benar;
4. Bahwa, poin 4 posita permohonan Pemohon adalah benar, dan saat ini Termohon sedang mengandung 5 (lima) bulan anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, poin 5 posita permohonan Pemohon tidak benar. Karena rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis selama 5 (lima) tahun. Baru sejak bulan Desember 2019 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan:

Halaman 5 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- 5.1. Bahwa, tidak benar Termohon ingkar janji masalah keyakinan. Karena Termohon tidak pernah sekalipun keluar dari agama Islam;
- 5.2. Benar, Termohon cemburu, tapi tidak berlebihan. Karena rasa cemburu Termohon disebabkan Pemohon sering berkomunikasi dengan wanita lain via telepon dan media sosial (medso);
- 5.3 Bahwa, tidak benar Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon. Justru sebagai seorang istri, Termohon selalu patuh dan taat kepada Pemohon;
6. Bahwa, benar pada bulan Januari 2020 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Namun pertengkaran tersebut disebabkan karena adanya wanita idaman lain, yang kemudian perselisihan tersebut merembet ke masalah agama, yaitu Pemohon meminta Termohon mengenakan jilbab. Kemudian setelah kejadian tersebut Pemohon tidak langsung meninggalkan Termohon sebagaimana yang disampaikan Pemohon dalam posita permohonannya;
7. Bahwa, memang benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun bukan 3 (tiga), melainkan baru satu bulan, yaitu sejak tanggal 7 September 2020, setelah terjadi pertengkaran hebat, Pemohon mengambil Surat Tanda Naik Kendaraan (STNK) mobil, dan Termohon tidak mau menyerahkan. Adapun saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan, dan sedangkan Termohon masih bertempat tinggal di rumah milik bersama;
8. Bahwa, benar pihak keluarga sudah mendamaikan, namun upaya tersebut hanya dilakukan oleh keluarga Pemohon;

Halaman 6 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



9. Bahwa, atas permohonan cerai Pemohon, Termohon belum mengambil keputusan;

Bahwa, selain jawaban konvensi Termohon juga mengajukan gugatan reconvensi secara lisan jika permohonan Pemohon dikabulkan oleh majelis hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon menuntut nafkah *'iddah* sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan. Jadi total uang nafkah *'iddah* yang dituntut oleh Termohon adalah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Bahwa, untuk *mut'ah*, Termohon meminta Pemohon untuk mengembalikan emas milik Termohon sebesar 3 (tiga) suku atau 20,1 (dua puluh koma satu) gram, yang saat ini emas tersebut dipegang oleh Pemohon;
3. Bahwa, Termohon menuntut nafkah anak bernama XXXX sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan hingga anak tersebut berusia dewasa;
4. Bahwa, Termohon menuntut nafkah *madhiyah* (lampau) dihitung sejak tanggal 7 September 2020 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon dalam konvensi dan gugatan dalam reconvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi menyampaikan replik dalam konvensi dan serta jawaban reconvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi pada angka 1 dalam konvensi adalah benar;
2. Bahwa, jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi pada angka 2 dalam konvensi adalah benar;
3. Bahwa, jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi pada angka 3 dalam konvensi adalah benar;;

Halaman 7 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



4. Bahwa, jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada angka 4 dalam konvensi adalah benar;
5. Bahwa, Pemohon tetap bertahan pada posita angka 5 yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun:
 - 5.1 Bahwa, jawaban Termohon tidak benar. Karena Termohon memang ingkar janji. Karena Termohon masuk agama Islam hanya secara lisan. Tapi nyatanya setelah baru menikah, Termohon pernah pergi ke gereja, dan bahkan di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon ada kitab Injil;
 - 5.2 Bahwa, tidak benar ada wanita idaman lain (WIL). Karena komunikasi yang dilakukan oleh Pemohon hanya karena hubungan bisnis dagang;
 - 5.3 Bahwa, tidak benar Termohon patuh dan taat kepada Pemohon. Justru Termohon menolak saat diminta Pemohon agar mengenakan jilbab/jilbab;
6. Bahwa, benar pertengkaran pertengkaran bulan Januari 2020 disebabkan masalah jilbab dan persoalan wanita idamann lain. Namun juga ada juga permasalahan keyakinan, dan memang benar Pemohon tidak meninggalkan rumah langsung;
7. Bahwa, benar jawaban Termohon pada angka 7;
8. Bahwa, benar jawaban Termohon pada angka 8;

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menyampaikan jawaban atas gugatan rekonvensi Termohon secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hanya menyanggupi membayar nafkah 'iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama 3

Halaman 8 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



(tiga) bulan. Sehingga total nafkah *'iddah* yang disanggupi oleh Pemohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

2. Bahwa, tidak benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memegang emas milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar 3 (tiga) suku atau 20,1 (dua puluh koma satu) gram. Karena emas milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebenarnya hanya sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram, yang digunakan untuk modal usaha Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah menikah. Adapun penambahan nilai emas dari $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram menjadi 3 (tiga) suku emas atau 20,1 (dua puluh koma satu) gram adalah dari keuntungan hasil usaha bersama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sehingga sebenarnya emas milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram. Karenanya jika Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengembalikan emas tersebut sebagai *mut'ah*, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup mengembalikan sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku emas atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram;
3. Bahwa, Pemohon menyanggupi membayar nafkah anak bernama XXXX sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa;
4. Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak membayar nafkah *madhiyah/lampau*. Karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hingga saat ini masih menafkahi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 9 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Bahwa, terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap angka 5 replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tetap bertahan pada jawaban semula:
 - 5.1 Bahwa, benar saat baru menikah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memang pernah ke gereja dan ada kitab Injil di rumah milik bersama;
 - 5.2 Bahwa, tidak benar komunikasi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain dalam rangka hubungan bisnis dagang. Karena Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pernah menemui wanita tersebut yang mengaku pernah diajak oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menikah, namun wanita tersebut tidak mau, karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih berstatus suami orang;
 - 5.3 Bahwa, benar Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi belum memakai jilbab. Karena Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi belum memiliki jilbab. Namun meskipun belum memakai jilbab, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap taat dan patuh kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai suami dalam menjalankan kewajiban seorang istri;
2. Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan angka 6,7, dan 8 pada posita Replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Halaman 10 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Bahwa, terhadap selain menyampaikan duplik, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyampaikan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, terhadap nafkah *'iddah*, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepakat dengan kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian total uang nafkah yang dituntut oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
2. Bahwa, tentang *mut'ah* Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut dikembalikan emas milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang saat ini dipegang oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar 3 (tiga) suku atau 20,1 gram emas;
3. Bahwa, terhadap nafkah anak bernama XXXX, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama-sama menyepakati sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut berusia dewasa (21 tahun);
4. Bahwa, terkait nafkah *madhiyah/lampau*, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap menuntut uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) terhitung sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah milik bersama pada tanggal 7 September 2020;

Bahwa, setelah tahapan jawab jinawab, majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat, berupa

Halaman 11 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX4, tertanggal 6 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ullu Timur, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis bukti tersebut diparaf dan dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa, selain bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yaitu:

1. XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon, dan mengenal Termohon yang merupakan istri Pemohon dan kakak ipar saksi;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2014, dengan wali hakim;
- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon adalah duda cerai hidup dengan 2 orang anak, dan sedangkan Termohon berstatuskan janda cerai mati memiliki 2 orang anak;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik saudara Termohon di XXXX, kecamatan Buay Madang. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah rumah dengan menumpang di dapur rumah mbah Senen. Setelah itu, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di XXXX. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di ;

Halaman 12 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama XXXX, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun. Namun sejak satu tahun terakhir mulai terjadi pertengkaran. Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dari cerita Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi agama Termohon adalah Kristen, namun saksi belum pernah melihat Termohon pergi ke gereja, dan juga belum pernah melihat ada kitab Injil di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi belum pernah melihat Termohon melaksanakan sholat dan mengenakan jilbab;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setiap ada hajatan keluarga Termohon selalu hadir dan ikut membantu;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir. Pemohon pergi dari rumah milikk bersama dan meninggalkan Termohon. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Baru, dan sedangkan Termohon masih bertempat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon untuk hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama 3 (bulan) terakhir pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah berdagang sejak tahun 2014;

Halaman 13 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, sepengetahuan saksi, penghasilan Pemohon dari berdagang kurang lebih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon memiliki $\frac{1}{4}$ hektar sawah, yang baru saja panen 3 (tiga) bulan lalu;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak membantah. Sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membantah keterangan saksi pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon belum keluar dari agama Islam;
- Bahwa, penghasilan Pemohon lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa, pihak keluarga yang mendamaikan Pemohon dan Termohon hanyalah dari keluarga Pemohon;
- Bahwa, harta bersama yang dimiliki Pemohon dan Termohon adalah sawah, rumah, dan mobil pick-up;

Bahwa, kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- Apakah saksi mengetahui Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama ibu XXXX?
- Apakah saksi mengetahui Pemohon ingin menikahi perempuan lain bernama ibu XXXX?

Bahwa, atas kedua pertanyaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui perempuan bernama ibu XXXX, karena saksi pernah menemani Termohon menemui ibu XXXX;

Halaman 14 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui Pemohon ingin menikahi perempuan lain bernama ibu XXXX;

2. XXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi baru satu tahun bertetangga, dan bertempat tinggal kurang lebih 60 (enam puluh) meter dari rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sejak 4-5 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena saksi pernah melihat Pemohon dan cekcok mulut di tahun 2020 ini, dan antara Pemohon dan saat ini tidak hidup dalam satu rumah lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat ini Termohon masih tinggal di rumah milik bersama, dan sedangkan Pemohon mengontrak rumah;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai pedagang sayur-sayuran;
- Bahwa, Pemohon menggunakan mobil pick up dalam berdagang sayur-sayuran;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nominal penghasilan Pemohon dari berdagang;
- Bahwa, selain berdagang Pemohon juga bertani;

Halaman 15 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon beberapa bulan lalu mendapatkan panen jagung sebesar 10 ton. Hasil panen jagung tersebut dijual ke tengkulak dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per-kilogram;
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari hasil penjualan panen jagung tersebut Pemohon dan Termohon mendapat keuntungan bersih kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hingga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan benar. Namun terkait hasil panen jagung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan keuntungannya kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyerahkan keseluruhan hasil keuntungan tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyatakan benar dan mengakui bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan hasil keuntungan panen jagung sebesar Rp.15.672.000,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bulan Juli. Dari uang tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar sisa keperluan operasional kebun. Sehingga total bersih keuntungan panen jagung yang didapat oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.14.672.000,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

Halaman 16 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti di persidangan. Kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvesinya, sebagai berikut:

1. Emroni bin Ibrohim, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi merupakan kakak ipar Termohon dan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, serta telah dikaruniai satu orang perempuan yang saat ini dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, di akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon pernah mengadu kepada saksi telah bertengkar disebabkan perbedaan masalah agama, dan Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Namun menurut Pemohon, kecurigaan Termohon tersebut berlebihan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, Termohon beragama Islam, namun memang belum mengenakan jilbab;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohonn pergi ke gereja. Saksi juga tidak pernah melihat kitab Injil di rumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon selalu hadir di acara hajatan keluarga, dan Termohon menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
 - Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;

Halaman 17 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Pemohon mengontrak rumah di Martapura, dan sedangkan Termohon masih bertempat tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon;
- Bahwa, saksi sudah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon bekerja sebagai pedagang sayur-sayuran. Namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan keduanya dari usaha dagang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon memiliki mobil pick up, rumah, dan kebun;

Bahwa, terhadap keterangan saksi pertama yang diajukan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan tidak membantah. Adapun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa, sebenarnya ada Injil di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, benar sejak bulan Agustus 2020 Pemohon tidak memberi Termohon nafkah, karena Pemohon sudah memberi Termohon separoh hasil panen padi sebanyak 30 (tiga puluh) karung dari total keseluruhannya kurang lebih 7 (tujuh) pikul;
- Bahwa, Pemohon membantah memiliki kebun. Karena kebun tersebut merupakan tanah sewa;
- Bahwa, sawah bukan sepenuhnya milik bersama antara Pemohon dan Termohon, melainkan 3/8 (tiga per-delapan) milik Pemohon yang dibeli menggunakan uang sendiri dari saudara-

Halaman 18 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



saudara kandung Pemohon, dan 5/8 (lima per-delapan) tanah sawah adalah milik bersama Pemohon dan Termohon;

2. XXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yang di bawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi merupakan orang dekat Termohon, dan mengenal Pemohon yang merupakan suami Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2014, dengan status Pemohon merupakan duda cerai hidup memiliki dua orang anak, dan Termohon adalah janda cerai mati juga mempunyai dua orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di warung pesantren milik saksi selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, kemudian keduanya pindah ke rumah bedeng di XXXX. Lalu setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke XXXX di tempat nenek angkat Pemohon, dan kemudian mengontrak rumah di XXXX. Setelah beberapa waktu mengontrak rumah, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang perempuan bernama XXXX;
- Bahwa, setelah menikah Termohon memeluk agama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis. Namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon pernah bercerita kepada saksi pada awal tahun 2019 telah bertengkar dengan Pemohon yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 19 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, sepengetahuan saksi, Termohon tidak pernah pergi ke gereja, dan tidak ada kitab Injil;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon memakai jilbab. Namun menurut pengakuan Termohon kepada saksi merasa panas jika menggunakan jilbab;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Termohon selalu menjalani kewajibannya sebagai istri dan melayani Pemohon;
- Bahwa, Termohon tidak cemburu buta terhadap Pemohon;
- Bahwa, pada bulan Januari 2020 saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan adanya wanita idaman lain;
- Bahwa, saksi pernah diajak oleh Termohon untuk menemui perempuan yang diduga sebagai wanita idaman lain Pemohon yang bernama XXXX. Namun XXXX tidak mengakui memiliki hubungan asmara dengan Pemohon;
- Bahwa, Termohon mengadu kepada saksi telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak bulan Agustus 2020. Pemohon pergi dari rumah milik bersama dan meninggalkan Termohon;
- Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah datang menjenguk dan menafkahi Termohon;
- Bahwa, saksi sudah pernah 5 (lima) kali menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon bekerja sebagai pedagang sayur menggunakan mobil pribadi dengan merek Grand Max;

Halaman 20 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon memiliki satu buah rumah, kebun, dan sawah;
- Bahwa, bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon beberapa bulan lalu panen jagung dengan keuntungan kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa, atas keterangan saksi kedua yang telah diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan. Sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah dengan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon masih mengunjungi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas bantahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan setelah berpisah tempat tinggal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memang masih mengunjungi, tapi hanya mengunjungi anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Termohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon telah mencukupkan buktinya, maka majelis hakim memberikan kesempatan bagi keduanya untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil permohonan konvensi/jawaban rekonvensi. Begitu juga Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon untuk dijatuhkan putusan ;

Halaman 21 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim dalam persidangan dan melalui proses mediasi oleh mediator dalam proses mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon pokok perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan yaitu Cerai Talak antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX4 tertanggal 6 Maret 2014, maka telah terpenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, dan ikatan perkawinan antara keduanya belum pernah putus, kemudian Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup rukun seperti semula sebagai suami isteri, dan bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dengan mediator Arif Mahfuz, S.Sy., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Pemohon mengajukan permohonanya adalah:

1. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Namun sejak Maret 2015 rumah tangga Pemohon dengan

Halaman 23 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Termohon mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselesihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon disebabkan hal-hal berikut:

- Termohon ingkar janji masalah keyakinan kepada Pemohon;
- Termohon sering cemburu berlebihan kepada Pemohon;
- Termohon tidak taat dan patuh dengan Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;

2. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi hingga bulan Januari 2020 yang disebabkan Termohon ingkar janji masalah keyakinan kepada Pemohon. Akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama \pm 3 (tiga) bulan. Termohon masih bertempat tinggal di rumah milik bersama, sedangkan Pemohon mengontrak sebuah rumah untuk tempat tinggal;

3. Bahwa, meski pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati ingin bercerai dari Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian, baik dengan pengakuan murni (*aveu pur et simple*) maupun pengakuan dengan kualifikasi (*gequaliceerde bekenenis, aveu qualifie*), dan membantah selebihnya dari permohonan Permohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan cerai ini adalah dengan alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah benarkah kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang termasuk dalam kategori telah

Halaman 24 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terpenuhi syarat atau alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon saling membantah sebagaimana yang tergambar dari tahapan jawab-jawaban mulai dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg: "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", karenanya kedua belah pihak akan dibebani wajib pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah

Halaman 25 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor XXXX4, tanggal 6 Maret 2014, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Oleh karena bukti P merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut diterima kebenarannya sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah belum pernah bercerai. Dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan kedua belah pihak telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu XXXX dan XXXX, yang masing-masing saksi tersebut berakal, sudah dewasa, dan telah disumpah sesuai agamanya, karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah terurai selengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah keluarga Pemohon yaitu adik kandung Pemohon, sedangkan saksi kedua merupakan orang dekat Pemohon, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 26 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama XXXX dan XXXX memberi keterangan di muka sidang sebagai berikut:

1. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2014, dengan wali hakim;
2. Bahwa, sebelum menikah status Pemohon adalah duda cerai hidup dengan 2 orang anak, dan sedangkan Termohon berstatuskan janda cerai mati memiliki 2 orang anak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik saudara Termohon di XXXX, kecamatan Buay Madang. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah rumah dengan menumpang di dapur rumah mbah Senen. Setelah itu, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di XXXX. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di ;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama XXXX, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun. Namun sejak satu tahun terakhir mulai terjadi pertengkaran;
6. Bahwa, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
7. Bahwa, sepengetahuan saksi agama Termohon adalah Kristen, namun saksi belum pernah melihat Termohon pergi ke gereja, dan juga belum pernah melihat ada kitab Injil di rumah milik Pemohon dan Termohon;

Halaman 27 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



8. Bahwa, saksi belum pernah melihat Termohon melaksanakan sholat dan mengenakan jilbab;
9. Bahwa, sepengetahuan saksi setiap ada hajatan keluarga Termohon selalu hadir dan ikut membantu;
10. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 3 (tiga) bulan terakhir. Pemohon pergi dari rumah milik bersama dan meninggalkan Termohon. Saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Baru, dan sedangkan Termohon masih bertempat tinggal di rumah milik bersama;
11. Bahwa, saksi mengetahui perempuan bernama ibu XXXX, karena saksi pernah menemani Termohon menemui ibu XXXX;
12. Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui Pemohon ingin menikahi perempuan lain bernama ibu XXXX;
13. Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon untuk hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
14. Bahwa, selama 3 (bulan) terakhir pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
15. Bahwa, pekerjaan Pemohon adalah berdagang sayur-sayuran sejak tahun 2014;
16. Bahwa, sepengetahuan saksi, penghasilan Pemohon dari berdagang kurang lebih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
17. Bahwa, selain berdagang Pemohon juga bekerja sebagai petani;

Halaman 28 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



18. Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon beberapa bulan lalu mendapatkan panen jagung sebesar 10 ton. Hasil panen jagung tersebut dijual ke tengkulak dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per-kilogram;

19. Bahwa, sepengetahuan saksi dari hasil penjualan panen jagung tersebut Pemohon dan Termohon mendapat keuntungan bersih kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hingga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

20. Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon memiliki $\frac{1}{4}$ hektar sawah, yang baru saja panen padi 3 (tiga) bulan lalu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah terurai selengkapnya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama merupakan keluarga Termohon yaitu kakak ipar Termohon, sedangkan saksi kedua Termohon adalah orang dekat Termohon yaitu teman Termohon, dengan demikian telah

Halaman 29 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



terpenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh
Termohon yang bernama Emroni bin Ibrohim, dan XXXX menerangkan
sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami
istri yang menikah pada tahun 2014, dengan status Pemohon
merupakan duda cerai hidup memiliki dua orang anak, dan
Termohon adalah janda cerai mati juga mempunyai dua orang
anak, serta telah dikaruniai satu orang perempuan bernama XXXX
yang saat ini dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di warung pesantren milik saksi selama kurang lebih 8
(delapan) bulan, kemudian keduanya pindah ke rumah bedeng di
XXXX. Lalu setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke XXXX di
tempat nenek angkat Pemohon, dan kemudian mengontrak rumah
di XXXX. Setelah beberapa waktu mengontrak rumah, Pemohon
dan Termohon pindah ke rumah milik bersama;
3. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon
rukun harmonis. Namun sejak tahun 2019 mulai terjadi
perselisihan;
4. Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan
Termohon tidak rukun karena Termohon pernah bercerita kepada
saksi pada awal tahun 2019 telah bertengkar dengan Pemohon
yang disebabkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa, di akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon pernah
mengadu kepada saksi telah bertengkar disebabkan perbedaan
masalah agama, dan Termohon mencurigai Pemohon berselingkuh
dengan perempuan lain. Namun menurut Pemohon, kecurigaan
Termohon tersebut berlebihan;

Halaman 30 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



6. Bahwa, setelah menikah Termohon memeluk agama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa, Termohon memang belum mengenakan jilbab;
8. Bahwa, menurut pengakuan Termohon kepada saksi, Termohon merasa panas jika menggunakan jilbab;
9. Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohonn pergi ke gereja. Saksi juga tidak pernah melihat kitab Injil di rumah Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa, sepengetahuan saksi Termohon selalu hadir di acara hajatan keluarga, dan Termohon menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
11. Bahwa, menurut saksi, Termohon tidak cemburu buta terhadap Pemohon;
12. Bahwa, pada bulan Januari 2020 saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar yang disebabkan adanya wanita idaman lain;
13. Bahwa, saksi pernah diajak oleh Termohon untuk menemui perempuan yang diduga sebagai wanita idaman lain Pemohon yang bernama XXXX. Namun XXXX tidak mengakui memiliki hubungan asmara dengan Pemohon;
14. Bahwa, Termohon mengadu kepada saksi telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak bulan Agustus 2020. Pemohon pergi dari rumah milik bersama dan meninggalkan Termohon;
15. Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu. Kemudian Pemohon mengontrak rumah di Martapura, dan sedangkan Termohon masih bertempat tinggal di rumah milik bersama;
16. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menjenguk dan menafkahi Termohon;

Halaman 31 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



17. Bahwa, saksi sudah lima kali menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
18. Bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
19. Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon bekerja sebagai pedagang sayur-sayuran menggunakan mobil Grand Max. Namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan keduanya dari usaha dagang;
20. Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon memiliki mobil pick up, rumah, sawah dan kebun;
21. Bahwa, bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon beberapa bulan lalu panen jagung dengan keuntungan kurang lebih Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik Pemohon dan Termohon, majelis hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi dalam perkara perceraian yang hanya menerangkan tentang suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian;

Halaman 32 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 2 Maret 2014, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama XXXX berumur 10 (sepuluh) bulan yang saat ini dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan 2 (dua) orang anak, dan Termohon berstatus janda cerai mati yang memiliki 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik saudara Termohon di XXXX, kecamatan Buay Madang. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah rumah dengan menumpang di dapur rumah mbah Senen. Setelah itu, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di XXXX. Kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah milik bersama di ;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon karena menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama XXXX bukan untuk urusan usaha dagang tanpa sepengetahuan Termohon, dan Termohon tidak mematuhi perintah Pemohon untuk mengenakan jilbab ;
5. Bahwa, pada bulan Januari 2020 pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak disebabkan permasalahan yang sama seperti sebelumnya, yaitu Termohon mencurigai Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama XXXX bukan

Halaman 33 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



untuk urusan usaha dagang, dan Termohon tidak mematuhi perintah Pemohon untuk mengenakan jilbab;

6. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut pada tanggal 7 September 2020 Pemohon pergi dari rumah milik bersama dan meninggalkan Termohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Martapura, dan sedangkan Termohon masih bertempat tinggal di rumah milik bersama, dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri ;

6. Bahwa, saksi-saksi dan pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua, dan ketiga, Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama XXXX, membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat, kelima, dan keenam, membuktikan telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung pada perpisahan tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri sekaligus sebagai pertanda kehidupan rumah tangga telah hancur, sehingga dalam kondisi yang sedemikian berat sulit membangun kembali rumah tangga ideal;

Halaman 34 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan layaknya suami isteri, sehingga fakta tersebut membuktikan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu membangun rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keenam dan ketujuh, para saksi dan pihak keluarga Pemohon telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Bahkan Pemohon dan Termohon telah menyampaikan secara lisan di persidangan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya sama-sama ingin bercerai. Hal demikian secara nyata membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 35 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2019 hingga Januari 2020, disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon karena menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama XXXX bukan untuk urusan usaha dagang tanpa sepengetahuan Termohon, dan Termohon tidak mematuhi perintah Pemohon untuk mengenakan jilbab, karenanya majelis hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan antara satu dengan lainnya dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, karenanya majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan, serta para saksi dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon juga telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 36 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil. Bahkan upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator Pemohon dan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon, karenanya majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa*", dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam: "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah seharusnya pasangan suami istri dapat hidup bersama dalam satu atap membina rumah tangga, kecuali terdapat alasan tertentu yang sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum perundang-undangan, misalnya karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Menimbang, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tidak lagi saling memperdulikan layaknya suami istri, dan telah menjalani kehidupan masing-masing selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum perundang-undangan, maka majelis hakim berpendapat Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, bahagia, dan kekal sebagaimana

Halaman 37 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



ketentuan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam: *“Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam”*;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mematuhi perintah Pemohon agar mengenakan jilbab, karenanya majelis hakim berpendapat Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk berbakti lahir bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa *“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sikap Pemohon yang menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama XXXX bukan untuk kepentingan dagang dan tanpa sepengetahuan Termohon, dan Pemohon pergi dari rumah milik bersama meninggalkan Termohon, karenanya majelis hakim berpendapat Pemohon sudah tidak lagi menghormati, setia, dan mencintai Termohon. Sebab jika Pemohon masih mencintai, setia dan menghormati Pemohon sebagai seorang istri, tentulah Pemohon akan selalu menjaga kehormatan dan kesetiiaannya sebagai seorang suami dengan tidak menjalin hubungan yang tidak bermanfaat dengan perempuan lain dan tanpa sepengetahuan Termohon, serta tidak meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk tanda cinta seorang suami kepada istrinya adalah berupaya semaksimal mungkin menghilangkan segala potensi yang dapat mengancam keharmonisan rumah tangga dan merusak kehormatan istri, salah satunya yaitu hadirnya wanita idaman lain

Halaman 38 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



(WIL). Sedangkan sikap Pemohon yang menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama XXXX tanpa sepengetahuan Termohon dan bukan untuk kepentingan usaha dagang, karenanya majelis hakim berpendapat Pemohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk tanda cinta seorang istri kepada suami adalah berupaya semaksimal mungkin menghilangkan segala potensi yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, salah satunya dengan mematuhi perintah suami selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, nilai asusila, hukum perundang-undangan, dan ketertiban umum. Sedangkan sikap Termohon yang menolak mengenakan jilbab tanpa alasan yang jelas, karenanya majelis hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan hak-hak kemanusiannya sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: "*Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat tidak ada lagi ketentraman, kedamaian, kebahagiaan lahir batin dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Padahal semestinya melalui pernikahan setiap orang dapat merasakan kehidupan yang tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, karenanya majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, yang apabila tetap dipaksakan hidup bersama dalam ikatan pernikahan hanya akan menyengsarakan

Halaman 39 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



kedua belah pihak dan bertentangan dengan maksud Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga”*, dan Pasal 9: *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”*;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang pergi dari rumah milik bersama meninggalkan Termohon, dan tidak lagi memperdulikan Termohon layaknya suami istri, merupakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk psikis dan penelantaran, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 huruf (a) dan (d) dan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan psikis dan penelantaran dalam rumah tangga yang telah dilakukan Pemohon kepada Termohon dapat berpotensi menimbulkan dampak psikis bagi Termohon, anak Pemohon dan Termohon, bahkan juga bagi janin dalam kandungan Termohon berupa hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: *“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri,*

Halaman 40 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan”;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan perceraian sebagai bentuk upaya untuk mengembalikan rasa percaya diri, kemampuan bertindak, rasa berdaya, dan menghindari penderitaan bagi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan agama (*maqashid al-syari'ah*) adalah mewujudkan kebaikan bagi semua orang (*al-mashlahah al-'ammah*) dengan memberikan perlindungan keyakinan (*hifzhu al-dien*), keselamatan jiwa (*hifzhu al-nafs*), kesehatan akal (*hifzhu al-'aql*), keamanan harta (*hifzhu al-maal*), dan keberlangsungan keturunan (*hifzhu al-nasl*);

Menimbang, bahwa mempertimbangkan perceraian sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi keselamatan jiwa, mengembalikan rasa percaya diri, kemampuan bertindak/berpikir, rasa berdaya, dan menghindari penderitaan bagi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sudah sesuai dengan tujuan agama (*maqashid al-syari'ah*), yaitu keselamatan jiwa (*hifzhu al-nafs*) dan kesehatan akal (*hifzhu al-'aql*);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan perceraian sebagai bentuk perlindungan dari lembaga Pengadilan bagi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon akibat dampak pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga agar Termohon dan anaknya tidak terus menerus mengalami kekerasan psikis, sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:”*Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”;*

Halaman 41 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa syeikh Muhammad al-Thahir ibnu 'Asyur dalam kitab *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiah* yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim menyatakan salah tujuan agama (*maqashid al-syariah*) adalah melindungi kehormatan manusia (*hifzhu al-'irdh*);

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mempertimbangkan perceraian sebagai upaya memberi kepastian hukum bagi status Pemohon dan Termohon dalam kehidupan bermasyarakat, serta dalam rangka menjaga kehormatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena perceraian merupakan upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi status Pemohon dan Termohon di tengah masyarakat, serta menjaga kehormatan kedua belah, maka majelis hakim berpendapat mempertimbangkan perceraian bagi Pemohon dan Termohon sudah sesuai dengan tujuan agama (*maqashid al-syariah*) yaitu melindungi kehormatan manusia (*hifzhu al-'irdh*);

Menimbang, bahwa segala hal yang dapat menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan seseorang semaksimal mungkin harus dihindari atau dihilangkan, begitu pula kesengsaraan fisik maupun psikis yang dirasakan Pemohon dan Termohon akibat pertengkaran dan pecahnya rumah tangga hendaknya pula dihilangkan, sebagaimana kaidah fikih (*al-Qawaid al-Fiqhiyah*) yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim berbunyi:

الضَّرْرُ يُوَالُ

Artinya: "sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (*mudharat*) harus segera dihilangkan";

Menimbang, bahwa suami istri berkewajiban menjaga keutuhan dan berupaya menghindari perceraian, namun dalam kondisi kehidupan rumah tangga yang sudah pecah dimana suami istri tidak dapat hidup

Halaman 42 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



bersama lagi, serta tidak saling memperdulikan lagi yang menyebabkan ruh ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang dalam pernikahan menjadi hilang, sehingga mempertahankan ikatan perkawinan hanya akan mendatangkan *mafsadah* bagi kedua pasangan suami istri, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh, sebagaimana doktrin hukum Islam dalam kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini fi al-Thalaq*, juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya :*“Islam memilih peraturan perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta nasehat/perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula pemaksaan terhadap suami isteri untuk hidup rukun dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah hanya akan semakin memperburuk keadaan, sebagaimana pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتغصت المعاش
Artinya : *“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”.*

Halaman 43 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa perceraian menjadi jalan keluar darurat ketika pertengkaran dalam rumah tangga semakin tajam dan menimbulkan *mudharat*, sebagaimana pendapat Prof. Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya :*“Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”;*

Menimbang, bahwa perceraian memang menimbulkan mudharat bagi kehidupan pasangan suami istri, namun mempertahankan rumah tangga dalam suasana kebencian dan pertengkaran terus-menerus juga mendatangkan *mudharat* yang jauh lebih besar, baik secara psikis, fisik, maupun mental, karenanya dalam dua kondisi yang sama-sama mendatangkan kemudharatan yang tidak dapat dihindari tersebut hendaklah dipilih *mudharat* yang paling ringan, sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أُعْظِمُهُمَا ضَرْرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: *“Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan memilih mudharat yang lebih ringan”.*

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan, serta kondisi kehidupan rumah tangga yang tidak dapat dirukunkan lagi, akan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana maksud

Halaman 44 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), atau mewujudkan kehidupan pernikahan yang memberikan ketenangan (*sakinah*), saling mencintai (*mawaddah*), dan bertabur kasih sayang (*wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki Allah SWT dalam surah Ar-Ruum ayat 21: "*Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majlis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan dalil-dalil permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Halaman 45 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan petitum angka 1 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dilakukan dengan cara yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang, dan dalam tahapan yang benar dengan demikian gugatan Penggugat secara formil dapat diperiksa dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan Cerai Talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu

Halaman 46 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, *mut'ah* dan nafkah anak dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *'iddah* sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan. Jadi total uang nafkah *'iddah* yang dituntut sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *madhiyah* (lampau) terhitung sejak tanggal 7 September 2020 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) per bulan;
3. Bahwa, untuk *mut'ah*, Penggugat Rekonvensi minta dikembalikan emas milik Penggugat Rekonvensi sebesar 3 (tiga) suku atau 20,1 (dua puluh koma satu) gram, yang saat ini emas tersebut dipegang oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak bernama XXXX sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan hingga anak tersebut berusia dewasa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan gugatan rekonvensi tersebut masih dalam kewajaran karena penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dari hasil usaha dagang sayur-sayuran per harinya mencapai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan penghasilan dari usaha dagang sayur-sayuran sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;

Halaman 47 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah *iddah*, Tergugat Rekonvensi bersedia membayar, namun menyesuaikan dengan kemampuan penghasilannya saat ini, yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, karenanya Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan, Sehingga total nafkah *'iddah* yang sanggup dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan, maka pada replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyepakati jumlah nafkah *iddah* sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan. Sehingga total nafkah *'iddah* yang dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah *madhiyah/lampau*, Tergugat Rekonvensi mendalilkan masih memberi Penggugat Rekonvensi nafkah dengan menyerahkan seluruh hasil panen jagung pada bulan Juli 2020 sebesar kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan separoh hasil panen padi sebanyak 30 (tiga puluh) karung dari total keseluruhan sebesar 7 (tujuh) pikul, karenanya Tergugat Rekonvensi menolak membayar nafkah *madhiyah/lampau*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas *mut'ah*, yang meminta Tergugat Rekonvensi mengembalikan emas milik Penggugat Rekonvensi yang digunakan sebagai modal usaha dagang Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi setelah menikah dan masih berada di tangan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa emas sebesar 3 (tiga) suku atau 20,1 (dua puluh koma satu) gram, Tergugat Rekonvensi mendalilkan emas milik Penggugat Rekonvensi sebenarnya hanya

Halaman 48 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram, yang digunakan untuk modal usaha Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi setelah menikah. Adapun penambahan nilai emas dari $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram menjadi 3 (tiga) suku atau 20,1 (dua puluh koma satu) gram adalah dari hasil keuntungan usaha bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Sehingga emas milik Penggugat Rekonvensi sebenarnya hanya sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram. Karenanya jika Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* dengan meminta dikembalikan emas tersebut, maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup mengembalikan sesuai jumlah aslinya yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram emas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah anak bernama XXXX, Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah anak tersebut sampai dewasa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sebagaimana gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyatakan yang pada pokoknya tetap bertahan dengan dalil-dalil dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan sebagian yang lain disanggupi, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, majelis hakim membebani pembuktian kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Emroni bin Ibrohim (saksi pertama) dan XXXX (saksi kedua) di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 49 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



1. Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang sayur-sayuran menggunakan mobil Grand Max. Namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan keduanya dari usaha dagang;
2. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak pernah menjenguk dan menafkahi Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki mobil pick up, rumah, sawah dan kebun;
4. Bahwa, bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beberapa bulan lalu panen jagung dengan keuntungan kurang lebih Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, terhadap keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat Rekonvensi membenarkan dan tidak membantah. Adapun Tergugat Rekonvensi memberikan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa, benar sejak bulan Agustus 2020 Tergugat Rekonvensi tidak memberi Penggugat Rekonvensi nafkah, karena Tergugat Rekonvensi sudah memberi Penggugat Rekonvensi separoh hasil panen padi sebanyak 30 (tiga puluh) karung dari total keseluruhannya kurang lebih 7 (tujuh) pikul;
2. Bahwa, Tergugat Rekonvensi membantah memiliki kebun. Karena kebun tersebut merupakan tanah sewa;
3. Bahwa, sawah bukan sepenuhnya milik bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, melainkan 3/8 (tiga per-delapan) milik Pemohon yang dibeli menggunakan uang sendiri dari saudara-saudara kandung Tergugat Rekonvensi, dan 5/8 (lima per-delapan) tanah sawah adalah milik bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua yang telah diajukan Penggugat Rekonvensi membenarkan dan tidak membantah.

Halaman 50 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Sedangkan Tergugat Rekonvensi membantah dengan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih mengunjungi Penggugat Rekonvensi dan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan setelah berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi memang masih mengunjungi, tapi hanya mengunjungi anak anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran saksi dan keterangannya saling berkaitan satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama XXXX (saksi pertama), dan XXXX (saksi kedua) yang di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah berdagang sayur-sayuran;
2. Bahwa, penghasilan Tergugat Rekonvensi dari berdagang kurang lebih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
3. Bahwa, selain berdagang Tergugat Rekonvensi juga bekerja sebagai petani;
4. Bahwa, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi beberapa bulan lalu mendapatkan panen jagung sebesar 10 ton.

Halaman 51 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Hasil panen jagung tersebut dijual ke tengkulak dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) per-kilogram. Sehingga dari hasil panen jagung beberapa bulan lalu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

5. Bahwa, dari hasil penjualan panen jagung tersebut Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mendapat keuntungan bersih kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) hingga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar sawah, yang baru saja panen 3 (tiga) bulan lalu;

7. Bahwa, sepengetahuan saksi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki mobil pick up, rumah, sawah dan kebun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Tergugat Rekonvensi tidak membantah. Sedangkan Penggugat Rekonvensi membantah keterangan saksi pertama Tergugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa, penghasilan Tergugat Rekonvensi lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari;

2. Bahwa, harta bersama yang dimiliki Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah sawah, rumah, dan mobil pick-up;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan benar dan mengakui bahwa Tergugat Rekonvensi memberikan hasil keuntungan panen jagung pada bulan Juli 2020 kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.672.000,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Dari uang tersebut Penggugat Rekonvensi membayar sisa keperluan

Halaman 52 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



operasional kebun. Sehingga total bersih keuntungan panen jagung yang didapatkan oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.14.672.000,- (empat belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Tergugat Rekonvensi didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran saksi dan keterangannya saling berkaitan satu sama lain, maka kesaksian saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara materil membuktikan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah berdagang sayur-sayuran;
2. Bahwa, penghasilan Tergugat Rekonvensi dari berdagang sayur-sayuran kurang lebih sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
3. Bahwa, selain berdagang Tergugat Rekonvensi juga bekerja sebagai petani;
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki mobil pick up, rumah dan sawah, Sedangkan kebun merupakan tanah sewah;
5. Bahwa, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi beberapa bulan lalu mendapatkan keuntungan bersih kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki sawah, yang baru saja panen 3 (tiga) bulan lalu;
7. Bahwa, benar sejak bulan Agustus 2020 Tergugat Rekonvensi tidak memberi Penggugat Rekonvensi nafkah, karena

Halaman 53 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Tergugat Rekonvensi sudah memberi Penggugat Rekonvensi keuntungan hasil panen jagung pada bulan Juli 2020 sebesar Rp.15. 672.000,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dan separoh hasil panen padi sebanyak 30 (tiga puluh) karung dari total keseluruhannya kurang lebih 7 (tujuh) pikul;

8. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi masih mengunjungi anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menguatkan dalil Penggugat Rekonvensi yang menunjukkan penghasilan Tergugat Rekonvensi hingga saat ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pembuktian rekonvensi membuktikan Tergugat Rekonvensi tidak sepenuhnya melepaskan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala keluarga untuk memberikan nafkah keluarga, karena terbukti Tergugat memberikan seluruh keuntungan hasil panen jagung pada bulan Juli 2020 sebesar Rp.15. 672.000,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dan separoh hasil panen padi sebanyak 30 (tiga puluh) karung dari total keseluruhannya kurang lebih 7 (tujuh) pikul kepada Penggugat Rekonvensi, serta masih mengunjungi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXX;

Menimbang, bahwa meskipun separo hasil panen padi sebanyak 30 (tiga puluh) karung dari total keseluruhannya kurang lebih 7 (tujuh) pikul yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi merupakan hasil usaha bersama, tapi majelis hakim berpendapat sikap Tergugat Rekonvensi tersebut menunjukkan Tergugat Rekonvensi masih bersikap adil dalam membagi nafkah keluarga. Karena tentunya separo lain dari hasil panen padi juga dibutuhkan Tergugat Rekonvensi untuk biaya hidup dan rumah kontrakan setelah berpisah

Halaman 54 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi, dan juga untuk membiayai kebutuhan hidup 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi dari pernikahan pertamanya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan poin angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 tahun 2018, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018: "*Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa dalam rangka mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dalam menetapkan nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, maka majelis hakim mendasarkan pada fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbangkan secara berurutan dari hak-hak akibat perceraian karena talak, yaitu tentang nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, sebagai berikut:

1. Nafkah *Iddah*:

Menimbang, bahwa bila perkawinan putus karena talak maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam: "b. *memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi, juga didasarkan doktrin hukum Islam pada kitab *Al Muhadzdzab* juz II halaman

Halaman 55 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



176, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan yaitu: Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah *iddah* berdasarkan kemampuannya, yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan, maka Rp.2.000.000,- x 3 bulan, yaitu:Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi Pengugat Rekonvensi menyepakati jumlah nafkah berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan, maka Rp.2.000.000,- x 3 bulan, totalnya Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* merupakan nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup istri yang meliputi nafkah *maskan* (tempat tinggal), dan *kiswah* (pakaian) selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi berdasarkan kemampuannya menyanggupi membayar uang nafkah '*iddah* yaitu sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan, dan dalam replik rekonvensi Pengugat Rekonvensi juga menyepakati jumlah nafkah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, maka

Halaman 56 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



majelis hakim menetapkan uang *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga total uang nafkah *iddah* tersebut yaitu sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* dapat dikabulkan, dan karenanya majelis hakim mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

2. Nafkah *Madliyah*/Lampau:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi membayar nafkah *madliyah* sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, dengan mendalikan sejak berpisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 7 September, Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang nafkah *madliyah* majelis hakim mempertimbangkan kewajiban syar'i seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya, dan kewajiban suami memberikan nafkah *madliyah* kepada istri, karenanya majelis hakim mendasarkan kepada kitab *I' Anatut Thalibin* juz IV halaman 85 :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها
استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada istrinya yang harus ditanggung/dilunasi"

Halaman 57 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah *madliyah* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menolak membayarnya dengan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan Penggugat Rekonvensi nafkah dengan menyerahkan seluruh keuntungan hasil panen jagung pada bulan Juli 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Tergugat Rekonvensi juga telah memberikan separo dari total hasil panen padi sebanyak 30 (tiga puluh) karung dari total keseluruhannya sebanyak 7 (tujuh) pikul kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pembuktian rekonvensi Penggugat Rekonvensi juga mengakui telah menerima seluruh keuntungan hasil panen jagung pada bulan Juli 2020 sebesar Rp.15.672.000,- (lima belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dan separo dari total hasil panen padi sebanyak 30 (tiga puluh) karung dari total keseluruhannya sebanyak 7 (tujuh) pikul yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun separo hasil panen padi sebanyak 30 (tiga puluh) karung dari total keseluruhannya kurang lebih 7 (tujuh) pikul yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi merupakan hasil usaha bersama, tapi majelis hakim berpendapat sikap Tergugat Rekonvensi tersebut menunjukkan Tergugat Rekonvensi masih bersikap adil dalam membagi nafkah keluarga;

Menimbang, oleh karena Tergugat Rekonvensi telah memberikan Penggugat Rekonvensi nafkah dengan menyerahkan seluruh keuntungan hasil panen jagung pada bulan Juli 2020 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan separo dari total hasil panen padi sebanyak 30 (tiga puluh) karung dari total keseluruhannya sebanyak 7 (tujuh) pikul kepada Penggugat Rekonvensi, maka majelis hakim berpendapat Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 58 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi tidak terbukti melalaikan kewajibannya dalam memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan karenanya majelis hakim menolak mengabulkan gugatan nafkah *madliyah* Penggugat Rekonvensi;

3. Mut'ah:

Menimbang, bahwa bila perkawinan putus karena talak maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam:” a.*memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam: “*Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : a. belum ditetapkan mahar bagi isteriba`da al dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami*”, dan Pasal 159:”*Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158*”;

Menimbang, bahwa hakikat pemberian *mut`ah* adalah sebagai wujud menceraikan isteri secara baik (*ma`ruf*), berdasarkan firman Allah Swt Surat Al Baqarah ayat 241 :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut`ah* (pemberian) menurut yang *ma`ruf*”;

Menimbang, bahwa pemberian *mut`ah* merupakan upaya untuk mengurangi kepedihan dan kesedian istri, sebagaimana pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* juz VII halaman 320, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan majelis hakim :

Halaman 59 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



تطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العودة
إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : "Pemberian *mut'ah* itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*";

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi mengembalikan 3 (tiga) suku atau 20,1 gram emas milik Penggugat Rekonvensi yang masih dipegang oleh Tergugat Rekonvensi, karena emas tersebut digunakan oleh Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai modal usaha bersama sejak setelah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi yang meminta Tergugat Rekonvensi mengembalikan emas milik Penggugat Rekonvensi sebesar 3 (tiga) suku atau 20,1 (dua puluh koma satu) gram, Tergugat Rekonvensi mendalilkan emas milik Penggugat Rekonvensi sebenarnya hanya sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram, yang digunakan untuk modal usaha Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi setelah menikah. Adapun penambahan nilai emas dari $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram menjadi 3 (tiga) suku atau 20,1 (dua puluh koma satu) gram adalah dari hasil keuntungan usaha bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi. Sehingga emas milik Penggugat Rekonvensi sebenarnya hanya sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram. Karenanya jika Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* dengan meminta emas tersebut dikembalikan, maka Tergugat Rekonvensi hanya sanggup mengembalikan sesuai jumlah aslinya yaitu sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram emas sebagai *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensinya mengakui emas yang diberikan kepada Tergugat

Halaman 60 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Rekonvensi setelah menikah sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram sebagai modal usaha bersama setelah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi dan pengakuan Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensi, majelis hakim berpendapat bahwa jumlah emas milik Penggugat Rekonvensi yang dipegang oleh Tergugat adalah sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram yang digunakan sebagai modal usaha bersama setelah menikah, dan bukan sebesar 3 (tiga) suku atau 20,1 (dua puluh koma satu) gram. Sehingga penambahan nilai emas dari $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram menjadi 3 (tiga) suku atau 20,1 (dua puluh koma satu) gram yaitu sebesar 2,5 (dua setengah) suku atau 16,75 (enam belas koma tujuh puluh lima) gram merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang didapatkan secara bersama-sama setelah menikah;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan *mut'ah* majelis hakim mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan suami, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam: "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan emas miliknya yang telah terbukti jumlahnya sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram, maka majelis hakim berpendapat sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi mengembalikan emas milik Penggugat Rekonvensi, karenanya majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari emas sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram milik Penggugat Rekonvensi yang memang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi, majelis

Halaman 61 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



hakim juga mempertimbangkan *mut'ah* sebagai pemberian Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi akibat perkawinan putus karena talak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran *mut'ah* tersebut majelis hakim mempertimbangkan kepatutan berdasarkan lamanya masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu selama kurang lebih 6 (enam) tahun. Secara filosofis, lamanya masa perkawinan tersebut menunjukkan lamanya Penggugat Rekonvensi berbakti lahir bathin sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi, dan juga sebagai bukti lamanya kebersamaan yang telah dijalani Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam suka maupun duka;

Menimbang, bahwa dalam rentang waktu 6 (enam) tahun masa perkawinan tersebut, antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah diakrui satu orang anak perempuan bernama XXXX berumur 10 (sepuluh) bulan, dan bahkan Penggugat Rekonvensi saat ini sedang mengandung janin berusia 5 (lima) bulan dari perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan penghasilannya saat ini Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama kepatutan dan kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi, maka majelis hakim menetapkan Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) x 6 (enam) tahun masa pernikahan, maka totalnya adalah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah*, maka majelis berpendapat gugatan *mut'ah* tersebut patut dikabulkan, karenanya Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta

Halaman 62 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



rupiah) dan mengembalikan emas milik Penggugat Rekonvensi sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram;

4. Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa bila perkawinan putus karena talak maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam:”d. *memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terbukti telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama XXXX, berumur 10 (sepuluh) bulan, yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, karenanya Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menanggung biaya pengasuhan dan pemeliharaan dengan mendasarkan pada dalil syar’I dalam kitab *I’anatut Thalibin* juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : “Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menggugat Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar sampai dewasa (berusia 21 tahun) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar uang nafkah anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan besaran nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, majelis hakim memperhatikan dan mempertimbangkan kepatutan, kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan kebutuhan jangka panjang XXXX;



Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kepatutan, majelis hakim menilai nafkah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk anak berusia 10 (sepuluh) tahun sudah sangat patut. Sedangkan dari aspek kemampuan Tergugat Rekonvensi, jumlah uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan kesanggupan langsung dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa nafkah anak yang dimaksud di atas harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan selama 21 (dua puluh satu) tahun, karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXX saat ini masih berusia 10 (sepuluh) bulan, dan nafkah anak tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi hingga XXXX berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan terus meningkat seiring bertambah usianya, begitu pula terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai dampak adanya inflasi di Indonesia yang mencapai rata-rata 3,5% - 5% pertahun, maka majelis hakim perlu menetapkan kenaikan nominal nafkah anak yang rasional tiap tahunnya, sebagaimana poin 14 Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015: "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*", karenanya majelis hakim menetapkan penambahan 10% tiap tahun atas uang nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak patut dikabulkan, dan karenanya Tergugat Rekonvensi diwajibkan

Halaman 64 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat yang bernama XXXX sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), per bulan dengan kenaikan sejumlah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena biaya pendidikan dan kesehatan sifatnya berkembang dan tidak bisa ditentukan pada waktu dan keadaan putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan poin angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, pembayaran kewajiban nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian maka majelis hakim menyatakan menolak terhadap gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 65 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan persidangan Pengadilan Agama Martapura;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa;
 - a. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. *Mut'ah* sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mengembalikan emas sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) suku atau 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram milik Penggugat Rekonvensi yang wajib dibayarkan dan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXX sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai dengan anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.616.000,-(enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Wildi Raihanda, Lc, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zhamir Islami, S.H.I., dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I., masing-masing sebagai

Halaman 66 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fahrizal, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Wildi Raihanda, Lc

Hakim Anggota,

ttd

Kuala Akbar Andalas, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Fahrizal, S.H.I.

Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,-
4. PNPB	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 67 dari 67 putusan Nomor 633/Pdt.G/2020/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)